

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini akan dilakukan pemetaan dengan menggambarkan secara mendalam metode yang akan digunakan dalam studi yang dikaji. Berikut penjelasannya:

3.1 Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena yang menjadi objek penelitian adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk kajian yang berfokus pada kaidah atau ketentuan hukum sebagai objek utamanya. Dalam pendekatan ini, kaidah atau aturan hukum ditelaah sebagai suatu struktur sistem yang berkaitan dengan kejadian-kejadian hukum tertentu. Tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk menyajikan argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan apakah suatu peristiwa telah sesuai atau bertentangan dengan hukum, serta memberikan pandangan tentang bagaimana seharusnya peristiwa tersebut ditangani menurut perspektif hukum yang berlaku (Suryani et al., 2018, hal. 36).

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti: buku, dokumen, catatan sejarah dan lain-lain. Pilihan ini diambil karena data yang digali dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, skripsi, dan undang-undang, di mana keseluruhannya bersumber dari kepustakaan. Sebagaimana (Soekanto & Mamudji, 2001, hal. 12) dalam tulisan (Sonata, 2014, hal. 30) menyebutkan ditinjau dari perspektif jenis data yang digunakan, penelitian hukum normatif sering kali disamakan dengan studi kepustakaan (*library research*). Hal ini disebabkan oleh kecenderungannya dalam memanfaatkan berbagai dokumen sebagai sumber utama bahan penelitian.

Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang menekankan pada kualitas subjek melalui penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memahami fenomena sosial dan kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena objek penelitiannya adalah isi atau konten dari aturan-aturan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan.

3.2 Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data. Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber referensi yang mendukung kajian hukum, termasuk karya tulis dari pakar hukum terkemuka, publikasi dalam jurnal ilmiah bidang hukum, pandangan akademisi, studi kasus hukum, keputusan pengadilan terdahulu, serta dokumentasi diskusi ilmiah terbaru yang relevan dengan subjek penelitian (Ibrahim, 2008, hal. 295). Sumber-sumber ini berperan sebagai pendukung dalam menganalisis dan memahami permasalahan hukum yang sedang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah: SEMA Nomor 2 Tahun 2023, buku, jurnal-jurnal ilmiah, hasil seminar, website dan sumber lainnya yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang strategis dalam suatu penelitian. Hal ini disebabkan karena sasaran utama penelitian adalah memperoleh informasi data yang tepat dan dapat diandalkan. Tanpa pemahaman yang baik tentang metode pengumpulan data, seorang peneliti akan kesulitan mendapatkan informasi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan serta memahami isi berkas-berkas atau arsip dokumen yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik ini sesuai

dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan dengan bahan hukumnya yang bersifat tertulis. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah buku-buku, undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, penelitian terdahulu dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber data yang sudah dibahas sebelumnya yaitu terdiri dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Undang-Undang Adminduk Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, serta buku, jurnal atau penelitian terdahulu. Setelah dokumen-dokumen ini dikumpulkan, peneliti melakukan analisis sistematis terhadap isinya, mengekstrak informasi yang relevan, dan mengintegrasikannya ke dalam penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci dan jelas mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Informasi tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan pemahaman yang diperlukan dalam menganalisis masalah yang ada, dengan mengandalkan data yang diperoleh dari informan tunggal. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan menganalisa data umum menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus yang dalam hal ini mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

Setelah data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, selanjutnya data tersebut diproses dan dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci dan jelas mengenai objek penelitian dan menjawab semua pertanyaan penelitian. Dalam proses ini teknik yang digunakan adalah mengelompokkan data dalam sebuah table, yaitu dengan mentransfer data dari dokumen asli ke dalam table di komputer. Dalam proses ini, beberapa teknik yang telah digunakan dalam menganalisis data antara lain:

3.4.1 Mengorganisasikan Data

Langkah pertama dalam analisis data yang telah didapatkan adalah mengatur data secara menyeluruh. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang yang tidak sesuai. Proses pengaturan data dimulai dengan mentransfer data dari dokumen asli yang telah didapatkan lalu kemudian dikelompokkan ke dalam bentuk table. Informasi data yang didapat dari dokumen disusun dengan rapi. Data tersebut diatur menjadi serangkaian tema kecil yang dapat diatur dengan baik, dan akhirnya akan disusun menjadi narasi akhir dalam penulisan.

3.4.2 Menentukan tema dan Membuat Memo

Setelah proses pemindahan data dari dokumen asli dan mengklasifikasikan data-data tersebut dengan tema yang sama, penulis menginterpretasi dan memahami data tersebut dengan mencari inti atau pokok pembahasannya.

3.4.3 Menarasikan Data

Setelah data diklasifikasikan dan diambil inti pokok pembahasannya, penulis melanjutkan dengan menarasikan ulang data yang telah dikumpulkan. Langkah ini sangat penting untuk memahami data berdasarkan pengetahuan dan disiplin ilmu yang digunakan dalam penelitian. Dalam proses menarasikan ini penulis menggunakan alat bantu chatGBT dan Gemini.ai untuk memperbaiki bahasa dan paraphrase agar kalimat tersusun lebih argumentatif.

3.4.4 Visualisasi Data

Setelah menganalisis data, langkah berikutnya adalah menggambarkan data berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditulis di bab IV. Langkah ini akan diikuti dengan menampilkan data dalam bentuk narasi. Narasi ini akan dibuat dengan langkah awalnya adalah dengan membuat pengantar yang memperkenalkan data yang akan dijelaskan. Pengantar ini bertujuan untuk

memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa yang akan disampaikan dalam cerita. Langkah berikutnya adalah dengan memaparkan data secara rinci. Ini termasuk menjelaskan secara lengkap temuan atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Data-data ini harus dijelaskan dengan mudah dipahami dan disusun dengan tertib. Langkah selanjutnya adalah menutup narasi dengan memberikan kesimpulan atau menambahkan komentar terhadap data yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.4.5 Kesimpulan

Langkah ini merupakan tahap terakhir dalam menulis yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah yang telah dijelaskan dalam perumusan masalah. Pada tahap ini, tujuannya adalah membuat gambaran yang jelas dan singkat tentang topik penelitian.

